

PENETAPAN
Nomor 2099/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang gugatan sederhana perbankan syariah mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan antara:

PT Bank BRI syariah Tbk, tempat kedudukan Berkedudukan Di Jakarta Pusat Yang Diwakili Oleh Nasikhudin, Taufick Nur Syamsi, M.Rizal Yulianto Dan Juharso Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Dan Penugasan Nomor : Nb.384/kc-Tgl /06/2020 Tanggal 02-Juni 2020: Nb.385/kc-Tgl/06/2020 Tanggal 02-Juni-2020 Memilih Domisili Hukum Di PT Bank Brisyariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Brebes Ketanggungan, Yang Beralamat Di Jalan Jend.Sudirman No. 360 Ketanggungan, Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Noviatun, tempat dan tanggal lahir Brebes, 27 November 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Temukerep, Rt.001/Rw.010, DesaLarangan,Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat I;

Emyati, tempat dan tanggal lahir Brebes, 10 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sitanggal, Rt.008/ Rw.006, DesaLarangan,Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Lain-Lain, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 2099/Pdt.G/2020/PA.Bbs, tanggal 29 Juni 2020, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji atas perjanjian tertulis yang di buat pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 yang diperjanjikan dalam akad murabahah bilwakalah yang pokok isi perjanjiannya bertujuan untuk Modal Kerja (Pembelian Kayu Gelondongan dan Lempengan) dengan harga beli Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) dengan margin Rp.26.607.928,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), tanpa uang muka nasabah, dalam jangka waktu pembayaran 36 bulan dengan cara pembayaran angsur (*taqsith*) sebesar Rp. 2.127.998,- (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per bulan, dengan denda (*'uqubat*) keterlambatan sebesar Rp.1.785,02,- (seribu tujuh ratus delapan puluh lima koma dua rupiah) perhari dan diikat dengan jaminan berupa Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01360, Surat Ukur No. 024/Sitanggal/2007 tanggal 04 Oktober 2007, Luas 200 m² tercatat atas nama Emyati Binti Makdori (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes pada tanggal 10 Desember 2007 yang terletak di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor: 422-11163/136/ID0010686/12/2017 tanggal 14 Desember 2017 total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp. 76. 607.928,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) namun Tergugat hanya membayar 19 (sembilan belas) kali angsuran dari total 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran yang seharusnya dibayar dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Pembayaran Angsuran (Rp)	Sisa Kewajiban (Rp)
Total Kewajiban		76,607,928
19,22,29/1/2018	2,127,998	74,479,930
19,22,28/2/2018	2,127,998	72,351,932
19,20,23/3/2018	2,127,998	70,223,934
19,23/4/2018	2,127,998	68,095,936
19/5/2018	2,127,998	65,967,938
19,29/6/2018	2,127,998	63,839,940
19,24,25/7/2018	2,127,998	61,711,942
19,20,28/8/2018	2,127,998	59,583,944
19,21/9/2018	2,127,998	57,455,946
19,31/10/2018	2,127,998	55,327,948
19,22/11/2018	2,127,998	53,199,950
19,26/12/2018	2,127,998	51,071,952
19,30/1/2019	2,127,998	48,943,954
19,28/2/2019	2,127,998	46,815,956
19,30/3/2019	2,127,998	44,687,958
19,30/4/2019	2,127,998	42,559,960
19,29/5/2019	2,127,998	40,431,962
19/6/2019	4,138	40,427,824
31/7/2019	2,127,998	38,299,826
Agustus 2019 s.d gugatan ini diajukan	Tidak Ada Pembayaran	38,299,826

Sehingga Penggugat mengalami kerugian Rp. 38.299.826,- (tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus duapuluh enam rupiah);

3. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat I telah Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 38.299.826,- (tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus duapuluh enam rupiah);
4. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat I, namun tetap saja Tergugat I mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat I berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*;

5. Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 38.299.826,- (tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilanribu delapan ratus duapuluh enam rupiah)maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes agar Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01360, Surat Ukur No. 024/Sitanggal/2007 tanggal 04 Oktober 2007, Luas 200 m2 tercatat atas nama Emyati Binti Makdori (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes pada tanggal 10 Desember 2007yang terletak di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadapTanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01360, Surat Ukur No. 024/Sitanggal/2007 tanggal 04 Oktober 2007, Luas 200 m2 tercatat atas nama Emyati Binti Makdori (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes pada tanggal 10 Desember 2007yang terletak di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor: 422-11163/136/ID0010686/12/2017 tanggal 14 Desember 2017;

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Gugatan ini;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 38.299.826,- (tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
5. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01360, Surat Ukur No. 024/Sitanggal/2007 tanggal 04 Oktober 2007, Luas 200 m2 tercatat atas nama Emyati Binti Makdori (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes pada tanggal 10 Desember 2007 yang terletak di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor: 422-11163/136/ID0010686/12/2017 tanggal 14 Desember 2017;
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01360, Surat Ukur No. 024/Sitanggal/2007 tanggal 04 Oktober 2007, Luas 200 m2 tercatat atas nama Emyati Binti Makdori (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes pada tanggal 10 Desember 2007 yang terletak di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah untuk menutupi kerugian Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Brebes terhadap Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01360, Surat Ukur No. 024/Sitanggal/2007 tanggal 04 Oktober 2007, Luas 200 m2 tercatat atas nama Emyati Binti Makdori (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes pada tanggal 10 Desember 2007 yang terletak di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan, maka Hakim dalam setiap kesempatan mendamaikan para pihak berperkara dan para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan damai di akhir-akhir masa persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan merujuk teori penyebab wanprestasi Tergugat I yang belum bisa membayar selama 17 angsuran disebabkan oleh order tetap dari Bapak Haji Yudi yang beralamat di Desa Kamurang, Ketanggungan sudah tidak memesan kayu kepada Tergugat I karena yang bersangkutan menderita sakit parah, sehingga mengakibatkan menurunnya sumber pemasukan bahkan bisa dikatakan bangkrut dan dengan merujuk pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata jo. Pasal 1270 BW Tergugat I belum dapat dianggap wanprestasi karena masih ada sisa waktu 5 (lima) bulan kedepan hingga jatuh tempo perjanjian dan menurut SLIK dari OJK, hutang pokok Tergugat I tinggal Rp. 29.401.052,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus satu ribu lima puluh dua rupiah);
2. Bahwa Tergugat I tidak bermaksud mengabaikan musyawarah yang diinisiasi Penggugat, tetapi karena kondisi yang belum bisa membayar dan situasi merebaknya virus pandemi akhir-akhir ini;
3. Bahwa Tergugat keberatan untuk diletakan sitajaminan/ tidak boleh diletakkan sita jaminan karena sertifikat milik Tergugat II yang dijaminan kepada Penggugat atas pembiayaan Tergugat I tidak dibebani Hak Tanggungan yang perjanjiana di buat di hadapan notaris;
4. Bahwa penjualan di depan umum objek jaminan Tergugat menyerahkan kepada putusan hakim dan surat kuasa untuk menjual dalam perkara aquo yang tidak dibuat di hadapan notaris, menurut Tergugat tidak syah dan berharga sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor: 2099/Pdt.G/2020/PA.Bbs, tertanggal 24 Juli 2020, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Hakim memerintahkan Juru sita/ Panitera untuk melaksanakan sita jaminan atas objek jaminan berupa tanah dan/ atau bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01360, Surat Ukur No. 024/Sitanggal/2007 tanggal 04 Oktober 2007 milik Tergugat II, setelah Penggugat memberikan tambahan panjar biaya perkara untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengemukakan bukti surat berupa:

1. Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB tanggal 04 - 12 - 2017, Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas pembiayaan Mikro iB untuk Modal Kerja (P-1);
2. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor: 003/BRIS-KCP-JTB/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat I total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat I (P-2);
3. Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor: 422-11163/136/ID0010686/12/2017 tanggal 14 Desember 2017, Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (P-3);
4. Akad Murabahah bil Wakalah Nomor: 422-11163/136/ID0010686/12/2017 tanggal 14 Desember 2017, Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Pengugat kepada Tergugat I dengan total kewajiban Rp.76. 607.928,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) (P-4);
5. Bukti Serah Terima Jaminan Nomor: 003/BSTJ-KCP-JTB/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 01360, Surat Ukur No.

- 024/Sitanggal/2007 tanggal 04 Oktober 2007, Luas 200 m2 tercatat atas nama Emyati Binti Makdori (Tergugat II) antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Pengugat (P-5);
6. Bukti Serah Terima Jaminan Nomor: 003/BSTJ-KCP-JTB/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 01360, Surat Ukur No. 024/Sitanggal/2007 tanggal 04 Oktober 2007, Luas 200 m2 tercatat atas nama Emyati Binti Makdori (Tergugat II) antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Pengugat (P-6);
 7. Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 003/SKMHJ-KCP-JTB/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 01360, Surat Ukur No. 024/Sitanggal/2007 tanggal 04 Oktober 2007, Luas 200 m2 tercatat atas nama Emyati Binti Makdori (Tergugat II) (P-7);
 8. Surat Pengakuan Hutang tertanggal 14 Desember 2017 atas nama Noviatun, Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I mengakui telah berhutang atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 76.607.928,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang selanjutnya Tergugat I harus melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan kewajibannya (P-8);
 9. Sertipikat Hak Milik No. 01360, Surat Ukur No. 024/Sitanggal/2007 tanggal 04 Oktober 2007, Luas 200 m2 tercatat atas nama Emyati Binti Makdori (Tergugat II), Alat bukti ini membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh Tergugat I, maka Tergugat I menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 01360, Surat Ukur No. 024/Sitanggal/2007 tanggal 04 Oktober 2007, Luas 200 m2 tercatat atas nama Emyati Binti Makdori (Tergugat II) (P-9);
 10. Surat Peringatan I (Satu) Nomor. 001/BRIS-KCP-JTB/XI/2019 tanggal 27 November 2019, yang disampaikan kepada Tergugat I berikut tanda terima

yang diterima oleh Tergugat I, Surat Peringatan II (Kedua) Nomor. 001/BRIS-KCP-JTB/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019, yang disampaikan kepada Tergugat I berikut tanda terima yang diterima oleh Tergugat I, Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor: 002/BRIS-KCP-JTB/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, yang disampaikan kepada Tergugat I berikut tanda terima yang diterima oleh Tergugat I, 3 Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat I tidak melakukan pembayaran kewajibannya (P-10, P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam membantah sebahagian/ mengakui dengan klausul gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawaban para Tergugat, tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan surat pernyataan pelunasan tertanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani Tergugat I, yang disetujui dan ditandatangani Kuasa Penggugat dan diketahui serta ditandatangani saksi-saksi melalui petugas PTSP Pengadilan Agama Brebes yang diteruskan kepada Hakim melalui Panitera Pengganti dan telah diterima pada tanggal 04 Agustus 2020, yang pada pokoknya Penggugat I telah mempunyai sisa kewajiban pembayaran sebagai nasabah pada PT. Bank BRI Syariah yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh BRI Syariah KCP Brebes Jatibarang sebesar Rp.38.299.826,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), telah dibayarkan secara tunai/ lunas oleh Tergugat I kepada Penggugat di Kantor Cabang Tegal Jalan Sudirman no. 42 Kota Tegal, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, sebesar Rp.32.511.950,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sebelas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut telah dibacakan, difahami, disetujui serta dibenarkan para pihak dalam persidangan dan selanjutnya Penggugat setelah menerima penjelasan hakim tentang perkaranya, menyatakan mencabut perkaranya karena telah terjadi kesepakatan dan telah terlaksananya kesepakatan tersebut secara damai dan pernyataan pencabutan perkara tersebut telah disetujui pula oleh pihak para Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukup menunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) dan semua surat-surat yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh pihak Penggugat tersebut telah memperoleh persetujuan pihak para Tergugat karena telah terjadi kesepakatan damai dan telah terlaksananya kesepakatan para pihak tersebut, maka Hakim dapat menyetujui keinginan Pemohon tersebut, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 271 RV.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara para pihak, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perintah pelaksanaan sita jaminan dalam perkara ini, berdasarkan putusan sela Nomor 2099/Pdt.G/2020/PA.Bbs, tertanggal 17 Juli 2020, maka sita jaminan tersebut tidak terlaksana oleh karena para pihak berperkara telah mencapai kesepakatan bersama secara damai untuk mengakhiri sengketa, sebagai putusan tertinggi;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perdata yang tunduk pada hukum acara pada umumnya, dimana pihak yang kalah dibebani membayar biaya perkara, sesuai dengan maksud pasal 181 ayat (1) HIR., namun karena perkara ini telah diselesaikan atas kehendak bersama secara damai, tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada pihak yang menang (*win-win solution*) melalui penyelesaian perkara dengan pencabutan perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada para pihak berperkara secara bersama-sama;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor: 2099/Pdt.G/2020/PA.Bbs. dan menyatakan perkara tersebut telah selesai;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sejumlah Rp. 396.000,00,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Lukman Abdullah, S.H.,M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim, dibantu oleh A.Hudan Sulistiawan,SH.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim,



Lukman Abdullah, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

A.Hudan Sulistiawan,SH.

Biaya Pemanggilan	:	Rp	255.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Biaya PNPB-Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Jumlah	:	Rp	396.000,00,-